



**SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN
DARUSSALAM**

NOMOR 421.1/031/STEBIS/VIII TAHUN 2017

TENTANG

STATUTA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DARUSSALAM
(STEBIS DARUSSALAM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi, maka perlu melakukan penyesuaian dan perubahan Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta STEBIS Darussalam;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan acuan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, perlu menetapkan Statuta STEBIS Darussalam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta STEBIS Darussalam.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi KeKetua yayasanan Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KeKetua yayasanan Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KeKetua yayasanan Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi KeKetua yayasanan Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I KeKetua yayasanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 11. Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam;
 12. Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan No 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
 13. Surat Keputusan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah dirubah dengan Surat Keputusan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Ketua/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUSSALAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, selanjutnya disebut STEBIS DARUSSALAM, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta STEBIS DARUSSALAM adalah anggaran dasar dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai pedoman untuk perencanaan, pengembangan, penyelenggaraan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan visi dan misi STEBIS DARUSSALAM.
3. Ketua adalah Ketua STEBIS DARUSSALAM.
4. Senat adalah organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan melakukan pengawasan bidang akademik tingkat universitas.
5. Badan Layanan Umum Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, yang selanjutnya disingkat BLU STEBIS DARUSSALAM, adalah institusi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Dosen STEBIS DARUSSALAM adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utamanya mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di STEBIS DARUSSALAM.
8. Mahasiswa STEBIS DARUSSALAM adalah peserta didik yang terdaftar sebagai peserta didik pendidikan akademik, vokasi, dan profesi, yang belajar di STEBIS DARUSSALAM.
9. Sivitas akademika adalah komunitas dosen dan mahasiswa STEBIS DARUSSALAM.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
11. Tridharma Perguruan Tinggi adalah dharma pendidikan, dharma penelitian, dan dharma pengabdian kepada masyarakat
12. Alumni STEBIS DARUSSALAM adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dari STEBIS DARUSSALAM.
13. Ketua yayasan adalah Ketua yayasan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
14. Perguruan tinggi lain adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi selain Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, mencakup universitas,

institut, sekolah tinggi, dan politeknik.

15. Lembaga pemerintah adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara, dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
16. Perusahaan badan usaha milik negara atau swasta adalah perusahaan kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan yang dimiliki oleh negara atau swasta dan bertempat di luar maupun dalam negeri.
17. Jabatan lain adalah jabatan selain di Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam, perguruan tinggi lain, lembaga pemerintah, dan perusahaan badan usaha milik negara atau swasta.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 2

- (1) STEBIS DARUSSALAM merupakan perguruan tinggi di lingkungan KeKetua yayasan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu.
- (2) STEBIS DARUSSALAM didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam pada tanggal 31 Maret 1982 dan diresmikan pada tanggal 24 April 1982.
- (3) Dies Natalis STEBIS DARUSSALAM dilaksanakan setiap tanggal 24 April.

Pasal 3

STEBIS DARUSSALAM berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) STEBIS DARUSSALAM memiliki lambang berbentuk segi lima dengan warna dasar biru, yang di dalamnya berisi kelopak bunga Raflesia berwarna kuning keemasan, sinar matahari, gunung, dua baris lingkaran duri kecil, 3 (tiga) buah duri besar, dan susunan gelombang ombak laut yang mengandung arti kemegahan, ketegaran, dan kedinamisan.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
 - a. 5 (lima) kelopak bunga raflesia melambangkan Pancasila.
 - b. 17 (tujuh belas) buah sinar matahari melambangkan nomor Keputusan Presiden tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
 - c. Dua baris lingkaran duri kecil berjumlah 31 (tiga puluh satu) buah melambangkan angka 31 (tiga puluh satu) merupakan tanggal Keputusan Presiden dan tanggal Pendirian STEBIS DARUSSALAM.
 - d. Tiga buah duri besar melambangkan angka 3 (tiga) merupakan bulan ditetapkannya Keputusan Presiden.
 - e. Susunan gelombang ombak laut ke satu dan kedua melambangkan angka 8 (delapan) dan susunan ombak ketiga

melambangkan angka 2 (dua) yang digabungkan menjadi 82 (delapan puluh dua) merupakan tahun berdirinya STEBIS DARUSSALAM.

- f. Gunung melambangkan kemegahan yang lestari.
- g. Bulan di tengah terdiri atas lingkaran kecil sampai menjadi besar memiliki makna mata air yang mengalir menjadi sungai dan menuju laut sebagai sumber yang mendatangkan kesuburan dan terus berproduksi.
- h. Matahari melambangkan sumber energi.

(3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Biru tua dengan kode warna #151B54, untuk warna latar belakang kelopak bunga bagian luar (pojok dan tengah), gunung, laut dan latar belakang duri-duri di tengah bunga.
- b. Kuning untuk warna matahari dengan kode warna #FFFF00, kelopak bunga raflesia, empat duri besar, dan duri kecil.

(4) Lambang STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:




- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lambang STEBIS DARUSSALAM diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (6) Untuk keperluan tertentu, STEBIS DARUSSALAM dapat membuat logo.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan logo STEBIS DARUSSALAM diatur dengan peraturan Ketua.

Pasal 5

- (1) STEBIS DARUSSALAM memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar biru tua dengan kode warna #151B54 di tengahnya terdapat lambang STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


Dalam rancangan




- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan bendera STEBIS DARUSSALAM diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 6

- (1) Program Studi selingkung STEBIS DARUSSALAM memiliki Bendera Program Studi.
- (2) Bendera Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) sebagai berikut:
 - a. Bendera Program Studi Keguruan dan Ilmu Pendidikan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar putih dengan kode warna #FFFFFF di tengahnya terdapat lambang STEBIS DARUSSALAM seperti berikut:




- b. Bendera Program Studi Ekonomidan Bisnis berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua-pertiga) dari panjang berwarna dasar kuning dengan kode warna #FFFC28 di tengahnya terdapat lambang STEBIS DARUSSALAM seperti berikut:



Pasal 7

- (1) STEBIS DARUSSALAM mempunyai mars.
- (2) Mars STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan mars diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 8

- (1) STEBIS DARUSSALAM memiliki slogan “menjadi Manusia Islami dalam meraih asa depan ” dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris “*Islamic Man To Get the future*”
- (2) Slogan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengandung makna bahwa STEBIS DARUSSALAM senantiasa menghantar siapapun dan apapun ke masa depan yang lebih baik dengan tetap berpegang teguh pada syariat islam dan aqidah ahlu sunnah wal jamaah .

Pasal 9

- (1) STEBIS DARUSSALAM memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana senat, busana guru besar, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna biru tua dengan kode warna #151B54 dan di dada kiri terdapat lambang STEBIS DARUSSALAM.
- (5) Ketentuan mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 10

- (1) STEBIS DARUSSALAM menyelenggarakan pendidikan akademik, dan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi dan/atau spesialis
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan akademik.
- (5) Peraturan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan standar nasional pendidikan dan ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (6) Pendidikan akademik, profesi di STEBIS DARUSSALAM diselenggarakan secara tatap muka dengan pendekatan pembelajaran aktif.

Pasal 11

- (1) Kalender Akademik di STEBIS DARUSSALAM ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan waktu penerimaan peserta didik baru.
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap, yang masing-masing paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- (3) Diantara semester genap dan semester ganjil, STEBIS DARUSSALAM dapat menyelenggarakan semester antara untuk remediasi, pengayaan, atau percepatan yang penyelenggaraannya dilaksanakan paling sedikit 8 (delapan) minggu.
- (4) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Ketua dengan pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Kurikulum yang berlaku di STEBIS DARUSSALAM berisi seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan perkuliahan, praktikum, penelitian, praktik kerja, dan Kuliah Kerja Nyata dalam kerangka tuntutan global.
- (2) Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, kecakapan, keterampilan, penalaran, moralitas, dan etika yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Kurikulum suatu program studi disusun oleh program studi yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 13

- (1) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diubah sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Pedoman penyusunan kurikulum sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. tata cara penyusunan dan atau perubahan kurikulum;
 - b. nama dan kode mata kuliah;
 - c. bobot sks mata kuliah;
 - d. ketentuan mata kuliah berpraktikum;
 - e. silabus mata kuliah;
 - f. mata kuliah prasyarat; dan
 - g. sistem evaluasi.
- (3) Kurikulum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di STEBIS DARUSSALAM dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester, Sistem Blok atau Modul Terintegrasi.
- (2) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan usaha kumulatif bagi program studi tertentu, dan besar usaha untuk menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi dosen dinyatakan

dalam satuan kredit semester (sks).

- (3) Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kuliah tatap muka atau jarak jauh, e-learning, responsi/tutorial/seminar, diskusi ilmiah, praktikum, praktik lapang/kerja praktik, skripsi/tugas akhir/karya seni/bentuk lain yang setara, tesis, dan disertasi serta kegiatan ilmiah lainnya.
- (4) Setiap mahasiswa program sarjana wajib menyusun skripsi/karya tulis ilmiah sarjana.

Pasal 15

- (1) Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan oleh dosen secara berkala dan terstruktur.
- (2) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester.
- (3) Penilaian secara berkala dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa ujian tulis, ujian non-tulis, pelaksanaan tugas, penyusunan portofolio, pengamatan berbasis kompetensi, penciptaan karya seni, kolokium, dan/atau penugasan lain.
- (4) Penilaian hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-C+, C, D, atau E yang masing-masing bernilai 4 (empat), 3,67 (tiga koma enam puluh tujuh), 3,33 (tiga koma tiga puluh tiga), 3 (tiga), 2,67 (dua koma enam puluh tujuh), 2,33 (dua koma tiga puluh tiga), 2 (dua), 1 (satu), dan 0 (nol).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan proses belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di STEBIS DARUSSALAM dilaksanakan melalui pola seleksi
 - a. nasional;
 - b. mandiri, dan
 - c. dalam bentuk lainnya.
- (2) Persyaratan dan ketentuan penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dan (c) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 17

- (1) Mahasiswa STEBIS DARUSSALAM dapat pindah antar fakultas, jurusan/bagian, program studi, maupun program pendidikan lainnya selingkung STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Mahasiswa STEBIS DARUSSALAM dapat pindah ke perguruan tinggi lain.
- (3) STEBIS DARUSSALAM dapat menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan senat.

Pasal 18

Administrasi akademik kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 19

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STEBIS DARUSSALAM adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan bahasa daerah yang bersangkutan.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan.
- (4) Penggunaan bahasa asing di luar ketentuan ayat (3) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) STEBIS DARUSSALAM dapat membuka, merubah, dan menutup program studi.
- (2) Pembukaan, perubahan dan penutupan program studi diusulkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 21

- (1) Yudisium adalah suatu proses penetapan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- (2) Bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme yudisium diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 22

- (1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
- (2) Bentuk, waktu, tata cara, dan mekanisme wisuda diatur dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 23

- (1) STEBIS DARUSSALAM dapat menyelenggarakan semua jenis penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit-unit selingkung STEBIS DARUSSALAM dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan dan/atau berkelompok dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk tim peneliti.

Pasal 24

- (1) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama STEBIS DARUSSALAM, fakultas, jurusan/bagian, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.

Pasal 25

- (1) Hasil penelitian berupa data, laporan dan luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 menjadi milik STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen wajib didiseminasikan.
- (3) Diseminasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi STEBIS DARUSSALAM.
- (4) STEBIS DARUSSALAM dapat mendayagunakan, mengembangkan, dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil, dan luaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 26

- (1) STEBIS DARUSSALAM dapat menyelenggarakan semua jenis pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh unit kerja selingkung STEBIS DARUSSALAM dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan dan/atau berkelompok dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk tim pengabdian masyarakat.

Pasal 27

- (1) Mahasiswa STEBIS DARUSSALAM dapat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas nama STEBIS DARUSSALAM, fakultas, Jurusan/bagian, program studi, dan/atau organisasi kemahasiswaan selingkung STEBIS DARUSSALAM.

Pasal 28

- (1) Semua data, laporan hasil dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 menjadi milik STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Setiap hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib didiseminasikan.

- (3) Diseminasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nama institusi STEBIS DARUSSALAM.
- (4) STEBIS DARUSSALAM dapat mendayagunakan, mengembangkan, dan menindaklanjuti semua data, laporan hasil, dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 29

Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Keempat

Etika Akademik

Pasal 30

Tata cara dan kode etik akademik diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 31

- (1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki setiap anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi secara mandiri dan bertanggung jawab.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
- (3) Pimpinan universitas mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya secara mandiri atas dasar aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), pimpinan universitas dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya universitas.
- (5) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan suasana akademik selingkung STEBIS DARUSSALAM.
- (6) Setiap sivitas akademika dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasil sesuai norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 32

- (1) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), berlaku sebagai bagian dari kebebasan yang dimiliki setiap sivitas akademika dalam menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas dalam forum akademik yang diselenggarakan oleh STEBIS DARUSSALAM sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STEBIS DARUSSALAM dapat mengundang tenaga ahli dari luar STEBIS DARUSSALAM untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 33

Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan kemandirian dan kebebasan setiap cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mengungkap, menemukan dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuan untuk menjamin pertumbuhan ilmu dan pengetahuan secara berkelanjutan.

Pasal 34

Ketentuan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Bagian Keenam

Gelar dan Penghargaan

Pasal 35

- (1) Lulusan STEBIS DARUSSALAM berhak mendapatkan gelar akademik.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gelar pada pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi.
- (3) Pemberian gelar akademik dan penulisan nama gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) STEBIS DARUSSALAM dapat memberikan penghargaan kepada lulusan terbaik
- (2) Pemberian Penghargaan diberikan kepada setoap individu individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur pengusulan, pemberian, di sesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Ketua setelah mendapat pertimbangan senat.
- (5) Pemberian penghargaan kepada seseorang ditetapkan melalui keputusan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

Pasal 37

- (1) STEBIS DARUSSALAM memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, atau lembaga yang sangat berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat.

BAB IV

SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 38

Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul, Berdaya Saing dan Berkarakter Islami Dalam Kebersamaan 2030.

Pasal 39

Misi STEBIS DARUSSALAM:

1. Meningkatkan kualitas, relevansi dan daya saing pendidikan melalui tata kelola yang baik
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata.
3. Memadukan dan mengembangkan studi keislaman dan keindonesiaan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi demi terwujudnya masyarakat madani

Pasal 40

- (1) Tujuan STEBIS DARUSSALAM.
 - a. menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;
 - b. menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;
 - c. mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penuluran, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan STEBIS DARUSSALAM sebagai pusat pendidikan unggul;
 - d. mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama

- yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;
- e. melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;
 - f. mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan
 - g. menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STEBIS DARUSSALAM berpedoman pada
- a. tujuan pendidikan nasional;
 - b. kaidah, norma dan etika ilmu pengetahuan;
 - c. kepentingan masyarakat; dan
 - d. minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Bagian Kedua

Arah Pengembangan

Pasal 41

- (1) Arah pengembangan STEBIS DARUSSALAM ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kelautan, wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.
- (2) Arah pengembangan STEBIS DARUSSALAM sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua setelah mendapatkan pertimbangan senat

Bagian Ketiga

Organ Universitas

Pasal 42

Organ STEBIS DARUSSALAM terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin STEBIS DARUSSALAM;
- c. Dewan Pengawas;
- d. Satuan Pengawasan Internal; dan
- e. Dewan Penyantun.

Bagian Keempat

Tugas Dan Kewenangan

Paragraf Pertama

Senat

Pasal 43

- (1) Senat merupakan organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 - 1) penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) penerapan ketentuan akademik;
 - 3) pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja dosen; dan
 - 7) pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin perguruan tinggi;
 - d. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada pemimpin perguruan tinggi dalam pengusulan guru besar; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 44

- (1) Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua;
 - b. Ketua Program Studi dan direktur program pascasarjana;
 - c. Ketua lembaga; dan
 - d. 4 (empat) orang wakil dosen dari setiap fakultas.
- (3) Wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Ketua Program Studi setelah mendapat pertimbangan senat fakultas.
- (4) Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b, dijabat oleh anggota Senat yang bukan berasal dari unsur pimpinan organ pengelola.
- (6) Masa jabatan keanggotaan Senat 4 (empat) tahun.
- (7) Anggota senat wakil dosen diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

- (8) Keanggotaan dan susunan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 45

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, di tingkat Program Studi dibentuk Senat Program Studi.
- (2) Keanggotaan Senat Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua Program Studi dan wakil dekan;
 - b. Ketua jurusan atau bagian;
 - c. Ketua program studi sarjana bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian; dan
 - d. 4 (empat) orang wakil dosen dari setiap jurusan/bagian atau program studi sarjana bagi fakultas yang tidak memiliki jurusan/bagian.
- (3) Senat Program Studi terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Ketua dan sekretaris Senat Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b, dijabat oleh anggota dari unsur wakil dosen.
- (5) Masa jabatan keanggotaan Senat Program Studi 4 (empat) tahun.
- (6) Anggota Senat Program Studi dari unsur wakil dosen diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (7) Keanggotaan dan susunan Senat Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua.

Pasal 46

Anggota Senat Program Studi tidak boleh merangkap sebagai anggota Senat Universitas, kecuali Ketua Program Studi.

Paragraf Kedua

Pemimpin STEBIS Darussalam

Pasal 47

- (1) Ketua adalah pemimpin STEBIS DARUSSALAM
- (2) Ketua dibantu oleh Wakil Ketua
- (3) Unit organisasi di bawah Ketua, terdiri dari:
 - a. Biro;
 - b. Program Studi dan Pascasarjana;
 - c. Lembaga;
 - d. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - e. Badan Pengembangan Bisnis.

Pasal 48

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Ketua menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan tinggi;
 - b. pelaksanaan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olah raga;
 - c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan layanan administratif.

Pasal 49

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2), Ketua mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
- a. menyusun statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Ketua yayasan setelah mendapat persetujuan organ STEBIS DARUSSALAM;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja dibawah pemimpin perguruan tinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menyusun dan/atau menetapkan norma, etika, dan/atau peraturan akademik setelah mendapatkan pertimbangan Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - i. menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - k. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan mahasiswa;
 - l. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan Tridharma Perguruan Tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
 - n. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan Tridharma kepada Ketua yayasan;
 - o. mengusulkan pengangkatan guru besar kepada Ketua yayasan;
 - p. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, dan masyarakat;
 - q. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
r. tugas lain sesuai kewenangan.

Pasal 50

- (1) Susunan organisasi, tugas, dan fungsi organ Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.
- (2) STEBIS DARUSSALAM dapat mengusulkan perubahan unit organisasi pada organ Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Ketua yayasan.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua yayasan setelah mendapat persetujuan dari Ketua yayasan yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan birokrasi.

Paragraf Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c merupakan organ yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU STEBIS DARUSSALAM yang dilakukan pejabat pengelola BLU STEBIS DARUSSALAM mengenai Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan saran dan pendapat kepada Ketua dan Ketua yayasan Keuangan mengenai Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran yang diusulkan oleh pejabat pengelola BLU STEBIS DARUSSALAM;
 - b. melaporkan kepada Ketua dan Ketua yayasan Keuangan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLU STEBIS DARUSSALAM;
 - c. mengikuti perkembangan kegiatan BLU STEBIS DARUSSALAM, memberikan pendapat dan saran kepada Ketua dan Ketua yayasan Keuangan mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU STEBIS DARUSSALAM;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU STEBIS DARUSSALAM dalam melaksanakan pengelolaan BLU STEBIS DARUSSALAM; dan
 - e. memberikan masukan, saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU STEBIS DARUSSALAM kepada pengelola BLU STEBIS DARUSSALAM.

Pasal 52

- (1) Anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang:
 - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLU STEBIS DARUSSALAM, serta

- dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan kerugian negara.
- (2) Anggota Dewan Pengawas BLU STEBIS DARUSSALAM terdiri dari unsur-unsur pejabat dari KeKetua yayasan Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Ketua yayasan Keuangan, serta tenaga ahli yang sesuai dengan BLU STEBIS DARUSSALAM.
 - (3) Dewan Pengawas terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (4) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 53

Penetapan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Ketua yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf Keempat

Satuan Pengawasan Internal

Pasal 54

- (1) Satuan Pengawasan Internal merupakan organ universitas yang menjalankan fungsi pengawasan bidang non-akademik untuk dan atas nama Ketua.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Ketua atas dasar hasil pengawasan internal.

Pasal 55

- (1) Anggota Satuan Pengawasan Internal paling sedikit 3 (tiga) orang selingkung STEBIS DARUSSALAM dengan komposisi keahlian sebagai berikut:
 - a. bidang akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumberdaya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan/administrasi.

- (2) Satuan Pengawasan Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.

Paragraf Kelima

Dewan Penyantun

Pasal 56

- (1) Dewan Penyantun merupakan organ STEBIS DARUSSALAM yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan bidang non-akademik dan membantu pengembangan STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi organisasi, sumber daya manusia, administrasi, keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana serta perencanaan dan pengembangan.
- (3) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. pemberian telaahan terhadap kebijakan Ketua di bidang non-akademik;
 - b. perumusan saran/pendapat terhadap kebijakan Ketua di bidang non-akademik;
 - c. pemberian pertimbangan kepada Ketua dalam mengelola universitas;
 - d. membantu penggalan sumber dana dan/atau hibah yang tidak mengikat; dan
 - e. tugas lain sesuai dengan kewenangan.

Pasal 57

- (1) Jumlah anggota Dewan Penyantun paling sedikit 5 (lima) orang.
- (2) Anggota Dewan Penyantun dapat terdiri atas:
 - a. Kepala Daerah selingkung Provinsi Bengkulu;
 - b. unsur alumni STEBIS DARUSSALAM;
 - c. unsur tokoh masyarakat;
 - d. unsur pengusaha; dan
 - e. unsur pakar pendidikan.
- (3) Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Keanggotaan Dewan Penyantun ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 58

- (1) Untuk diangkat sebagai anggota dewan penyantun, unsur anggota tersebut harus mempunyai persyaratan:
 - a. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. mempunyai komitmen untuk memajukan STEBIS DARUSSALAM;

- dan
- c. memiliki wawasan yang luas tentang pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (2) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan, kecuali unsur Kepala Daerah.

Pasal 59

Tata Cara Pemilihan Dewan Penyantun

- (1) Ketua memilih dan menetapkan keanggotaan dewan penyantun setelah mendapat pertimbangan senat.
- (2) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota
- (3) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
- (4) Pemilihan Ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah mufakat antar anggota.
- (5) Apabila tidak diperoleh keputusan melalui musyawarah mufakat, maka dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Ketua Dewan Penyantun menunjuk salah satu anggota sebagai Sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 60

Pemberhentian Dewan Penyantun

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. melakukan pelanggaran norma sosial; dan
 - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kelima

Organ Pengelola

Pasal 61

- (1) Dosen di lingkungan STEBIS DARUSSALAM dapat diberi tugas tambahan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Ketua/Koordinator Program Studi.
- (2) Pimpinan organ pengelola STEBIS DARUSSALAM adalah dosen yang

diberi tugas tambahan sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Direktur, Wakil Direktur, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Ketua/Koordinator Program Studi.

- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (4) Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Ketua/Koordinator Program Studi dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (5) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disebabkan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - c. pensiun;
 - d. masa jabatannya berakhir;
 - e. diangkat dalam jabatan lain;
 - f. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - g. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan STEBIS DARUSSALAM.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), seorang dosen harus memenuhi persyaratan.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
 - a. dosen tetap perguruan tinggi negeri;
 - b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter yang ditunjuk oleh STEBIS DARUSSALAM;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon Ketua pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
 - e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi calon Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua Jurusan/Bagian, Sekretaris Jurusan/Bagian dan Koordinator Program Studi pada saat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat;
 - f. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) bagi calon Direktur dan Koordinator Program Studi Doktor;
 - g. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan/bagian/program studi/laboratorium /bengkel/studio/pusatpaling sedikit 2 (dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, dan Sekretaris Lembaga;
 - h. berpendidikan Doktor bagi calon Ketua dan Wakil Ketua;
 - i. berpendidikan Doktor bagi calon Ketua Program Studi dan Wakil Ketua Program Studi Program Studi yang membawahi pascasarjana;

- j. berpendidikan paling rendah Magister bagi calon Ketua Program Studi dan Wakil Ketua Program Studi Program Studi yang tidak membawahi pascasarjana;
- k. berpendidikan paling rendah Magister bagi calon Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi;
- l. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor bagi calon Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga serta telah mendapat sertifikat pendidik;
- m. menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli bagi calon Wakil Ketua Program Studi, Sekretaris Lembaga, Kepala UPT Koordinator Program Studi Magister dan Ketua Jurusan/Bagian dan telah mendapat sertifikat pendidik;
- n. menduduki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli bagi calon Koordinator Program Studi Sarjana dan telah mendapat sertifikat pendidik;
- o. bersedia dicalonkan menjadi Ketua, pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), yang dinyatakan secara tertulis;
- p. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- q. tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas perbantuan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- r. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- s. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- t. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- u. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dosen tingkat berat.

Pasal 62

Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), dilarang merangkap jabatan pada:

- a. organ STEBIS DARUSSALAM, kecuali *ex-officio* sebagai anggota Senat Universitas dan/atau Senat Program Studi;
- b. organ pengelola STEBIS DARUSSALAM;
- c. perguruan tinggi lain;
- d. lembaga pemerintah;
- e. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; dan
- f. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan STEBIS DARUSSALAM.

Pasal 63

- (1) Tenaga kependidikan di lingkungan STEBIS DARUSSALAM dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis non akademik.

- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat:
 - a. mutasi; dan
 - b. perubahan organisasi.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disebabkan:
 - a. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. diberhentikan dari pegawai negeri sipil sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab;
 - f. berhalangan tetap; dan
 - g. diberhentikan karena pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja; dan
 - b. perubahan bentuk dan/atau penutupan STEBIS DARUSSALAM.
- (5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat struktural atau pimpinan unsur pelaksana administrasi atau pimpinan unit pelaksana teknis non akademik, seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Persyaratan Keanggotaan dan Masa Jabatan Senat, Satuan Pengawasan Internal

Pasal 64

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Senat, harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap STEBIS DARUSSALAM;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas perbantuan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Anggota senat wakil dosen diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Apabila fakultas tidak memiliki dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka persyaratan jabatan

- akademik Lektor Kepala dapat diturunkan secara bertingkat.
(4) Masa jabatan keanggotaan Senat 4 (empat) tahun.

Pasal 65

Pemberhentian Senat

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Senat Program Studi, dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dosen tetap STEBIS DARUSSALAM;
 - b. berpendidikan paling rendah Magister (S2);
 - c. menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor;
 - d. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas perbantuan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik berat.
- (2) Anggota Senat Program Studi wakil dosen diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan
- (3) Apabila jurusan/bagian/program studi tidak memiliki dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), maka persyaratan jabatan akademik Lektor dapat diturunkan menjadi Asisten Ahli.
- (4) Masa jabatan keanggotaan Senat 4 (empat) tahun.

Pasal 67

Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Program Studi sesuai dengan Pasal 65.

Pasal 68

- (1) Untuk diangkat sebagai anggota Satuan Pengawas Internal, seseorang harus memenuhi persyaratan:
 - a. Pegawai tetap STEBIS DARUSSALAM;
 - b. berpendidikan paling rendah Diploma (D3);
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - d. memiliki penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. memiliki pengalaman dibidang pengawasan, pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan kepegawaian, atau organisasi dan/atau sertifikat keahlian yang relevan;
 - f. menguasai pencatatan dan pelaporan keuangan, pengelolaan kepegawaian, peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan Tinggi, dan/atau pengelolaan barang milik negara;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau tugas perbantuan di instansi lain lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
 - h. tidak sedang menduduki jabatan struktural atau pengelola keuangan, aset dan/atau kepegawaian;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Masa jabatan keanggotaan SPI adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 69

Pemberhentian Satuan Pengawasan Internal

- (1) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Sekretaris, dan anggota Satuan Pengawasan Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - c. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. berhalangan tetap;
 - e. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - g. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemilihan dan pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan

Paragraf Pertama

Pemilihan dan Pengangkatan Ketua

Pasal 70

- (1) Ketua adalah dosen tetap universitas negeri yang diberi tugas tambahan sebagai pemimpin STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Masa jabatan Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun, dan dapat diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua yayasan.

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Ketua dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Penjaringan bakal calon Ketua dan penyaringan calon Ketua sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat setelah mendapat penugasan dari Ketua yayasan.

Pasal 72

- (1) Penjaringan bakal calon Ketua dan penyaringan calon Ketua dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Ketua dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan panitia pemilihan Ketua oleh Senat dan ditetapkan oleh Ketua;
 - b. pengumuman pada media cetak dan elektronik;
 - c. pendaftaran bakal calon Ketua; dan
 - d. seleksi bakal calon.
- (3) Panitia menyampaikan kepada Senat nama bakal calon Ketua sesuai hasil penjaringan paling sedikit 4 (empat) bakal calon Ketua.
- (4) Apabila bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kurang dari 4 (empat) orang, panitia memperpanjang masa pendaftaran bakal calon Ketua.
- (5) Apabila masa perpanjangan pendaftaran bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi jumlah bakal calon Ketua, panitia pemilihan Ketua menunjuk dosen yang memenuhi syarat sebagai bakal calon Ketua.
- (6) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penyampaian visi dan misi bakal calon Ketua;
 - b. penilaian bakal calon oleh Senat dengan pemungutan suara untuk menghasilkan 3 (tiga) calon Ketua; dan
 - c. menyampaikan 3 (tiga) calon Ketua kepada Ketua yayasan untuk dilakukan pemilihan.
- (7) Tahap penyaringan menghasilkan 3 (tiga) orang calon Ketua untuk

diajukan ke Ketua yayasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjurangan bakal calon rektor dan penyaringan calon Ketua diatur dengan peraturan Senat.

Pasal 73

- (1) Tahap pemilihan calon Ketua dan pengangkatan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dan d dilakukan dengan cara:
- a. Ketua yayasan dan Senat melakukan pemilihan Ketua dalam sidang senat;
 - b. Ketua yayasan dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. Pemilihan Ketua dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua yang sedang menjabat;
 - d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Ketua kepada Ketua yayasan;
 - e. Pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara tertutup dengan ketentuan:
 1. Ketua yayasan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih; dan
 2. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
 - f. Calon Ketua terpilih adalah calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak;
 - g. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Ketua yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Ketua tersebut;
 - h. Ketua yayasan menetapkan pengangkatan calon Ketua terpilih sebagai Ketua atas dasar suara terbanyak.
- (2) Dalam hal pada pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, 2 (dua) orang calon Ketua masih memperoleh jumlah suara yang sama, keputusan untuk menentukan Ketua terpilih diserahkan kepada Ketua yayasan.
- (3) dalam hal Ketua terpilih sebelum ditetapkan dalam Keputusan Ketua yayasan berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 73 sampai dengan 75.

Paragraf kedua

Wakil Ketua

Pasal 74

- (1) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

- (2) Wakil Ketua diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua yang bersangkutan dan selanjutnya menjadi pelaksana tugas Wakil Ketua sampai diangkatnya Wakil Ketua definitif.
- (4) Pengangkatan Wakil Ketua definitif paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Ketua terpilih.

Paragraf ketiga

Pimpinan Program Studi

Pasal 75

Pimpinan fakultas terdiri atas:

- a. Ketua Jurusan/Bagian;
- b. Sekretaris Jurusan/Bagian;
- c. Ketua/koordinator Program Studi; dan
- d. Ketua Laboratorium/bengkel/studio

Pasal 76

- (1) Ketua Program Studi adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan Program Studi.
- (2) Masa jabatan Ketua Program Studi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.

Pasal 77

- (1) Pengangkatan Ketua Program Studi dilakukan melalui tahapan:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan calon; dan
 - d. pengangkatan.
- (2) Penjaringan bakal calon dan penyaringan calon sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Senat Program Studi setelah mendapat penugasan dari Ketua.
- (3) Tata cara proses penjaringan bakal calon Ketua Program Studi dan proses penyaringan calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b ditetapkan oleh Senat Program Studi.
- (4) Penjaringan bakal calon Ketua Program Studi dan penyaringan calon Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat.
- (5) Senat Program Studi menetapkan 2 (dua) orang calon Ketua Program Studi paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat.
- (6) Tata cara pemilihan calon Ketua Program Studi dan pengangkatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d adalah:

- a. Senat Program Studi melakukan pemilihan Ketua Program Studi dalam Rapat Senat Tertutup;
- b. pemilihan Ketua Program Studi dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi yang sedang menjabat;
- c. pemilihan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan setiap anggota Senat Program Studi yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
- d. Ketua Program Studi terpilih adalah calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak;
- e. apabila calon Ketua Program Studi memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama;
- f. Dalam hal pada pemilihan putaran kedua sebagaimana dimaksud pada huruf e, calon Ketua Program Studi masih memperoleh jumlah suara yang sama, keputusan untuk menentukan Ketua Program Studi terpilih diserahkan kepada Ketua;
- g. pengusulan calon Ketua Program Studi yang memperoleh suara terbanyak disampaikan kepada Ketua paling lama 3 (tiga) hari kerja;
- h. Ketua Program Studi terpilih ditetapkan dengan Keputusan Ketua paling lama 1 (satu) bulan sejak menerima usul dari Ketua Program Studi; dan
- i. dalam hal dekan terpilih sebelum ditetapkan dalam Keputusan Ketua berhalangan tetap, maka dilakukan pemilihan ulang dengan prosedur sebagaimana dimaksud pasal 79.

Pasal 78

- (1) Wakil Ketua Program Studi diangkat oleh Ketua atas usul Ketua Program Studi.
- (2) Wakil Ketua Program Studi diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan Wakil Ketua Program Studi berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua Program Studi dan selanjutnya menjadi pelaksana tugas Wakil Ketua Program Studi sampai diangkatnya Wakil Ketua Program Studi.
- (4) Pengangkatan Wakil Ketua Program Studi paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Ketua Program Studi terpilih.

Pasal 79

Ketua Program Studi mengusulkan pengangkatan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio kepada Ketua berdasarkan pilihan kelompok dosen bidang ilmu.

Paragraf kelima

Pimpinan Lembaga

Pasal 80

- (1) Pimpinan lembaga terdiri atas:
 - a. Ketua lembaga; dan
 - b. Sekretaris lembaga.
- (2) Ketua lembaga dan sekretaris lembaga diangkat oleh Ketua.
- (3) Masa jabatan Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan berakhirnya masa jabatan Ketua dan selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas sampai diangkatnya Pimpinan Lembaga Definitif dan dapat diangkat sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Paragraf keenam

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pasal 81

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Kepala Unit Pelaksana Teknis diatur dengan peraturan Ketua.

Paragraf ketujuh

Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi

Pasal 82

- (1) Pimpinan unsur pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. Kepala Biro;
 - b. Kepala Bagian pada Biro, Program Studi, dan Lembaga; dan
 - c. Kepala Subbagian pada Biro, Program Studi, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan struktural.
- (3) Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua berdasarkan hasil pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola Pendidikan

Pasal 83

- (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;

- c. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak kejahatan;
 - d. dikenakan hukuman disiplin tingkat berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. diberhentikan sementara dari aparatur sipil negara;
 - f. diberhentikan dari jabatan dosen;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. sedang menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. cuti di luar tanggungan negara; atau
 - j. hal lain yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan Berita Acara Majelis Pemeriksa Kesehatan Pegawai Negeri Sipil;
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. dibebaskan dari jabatan akademik; atau
 - f. diberhentikan dari aparatur sipil negara sebelum masa jabatan berakhir karena berbagai sebab.

Pasal 84

- (1) Pemberhentian Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dilakukan oleh Ketua yayasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Program Studi, Wakil Ketua Program Studi, Ketua Lembaga, Sekretaris Lembaga, Ketua Jurusan/Bagian, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dilakukan oleh Ketua.

Pasal 85

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Wakil Ketua yang berumur paling tua menjadi pelaksana tugas Ketua sampai ada penetapan pelaksana tugas Ketua oleh Ketua yayasan.
- (2) Senat menyampaikan nama-nama Wakil Ketua kepada Ketua yayasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Ketua dinyatakan berhenti.
- (3) Ketua yayasan menetapkan salah satu Wakil Ketua sebagai Ketua.
- (4) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Ketua sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua.

- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (9).
- (3) Wakil Ketua yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 87

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Program Studi sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), maka untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Ketua menetapkan salah satu Wakil Ketua Program Studi sebagai pelaksana tugas Ketua Program Studi.
- (2) Pelaksana tugas dekan bertugas menyiapkan pelaksanaan pemilihan Ketua Program Studi paling lambat 3 (tiga) bulan.
- (3) Senat Program Studi melakukan proses pemilihan Ketua Program Studi sesuai dengan Pasal 79.

Pasal 88

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Wakil Ketua Program Studi sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2), Ketua mengangkat dan menetapkan Wakil Ketua Program Studi untuk melanjutkan sisa masa jabatan Wakil Ketua Program Studi sebelumnya atas usulan Ketua Program Studi.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Wakil Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (3) Wakil Ketua Program Studi yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Ketua menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana tugas Ketua Jurusan/Bagian bertugas menyiapkan pelaksanaan pemilihan Ketua Jurusan/Bagian paling lambat 1 (satu) bulan dengan mengacu pada Pasal 87.

Pasal 90

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Koordinator Program Studi Pascasarjana sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Ketua menetapkan Sekretaris Program Studi Pascasarjana sebagai Pelaksana Tugas.
- (2) Pelaksana tugas Koordinator Program Studi Pascasarjana bertugas menyiapkan pelaksanaan pemilihan Koordinator Program Studi paling lambat 1 (satu) bulan dengan mengacu pada Pasal 86 dan 87.

Pasal 91

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Jurusan/Bagian sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Ketua menetapkan Sekretaris Jurusan/Bagian atas usulan Ketua Jurusan/Bagian melalui Ketua Program Studi.
- (2) Dalam hal masa jabatan sekretaris jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 92

Apabila terjadi pemberhentian Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut Ketua menetapkan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio atas usulan Ketua Program Studi berdasarkan pilihan kelompok dosen bidang ilmu.

Pasal 93

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Ketua Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), Ketua mengangkat dosen sebagai Ketua Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan Ketua Lembaga sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).
- (3) Dalam hal ini sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 94

- (1) Apabila terjadi pemberhentian Sekretaris Lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2), Ketua mengangkat Sekretaris Lembaga untuk melanjutkan sisa masa jabatan Sekretaris Lembaga sebelumnya.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 95

Penetapan pemberhentian Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat, Satuan Pengawasan Internal, dan Dewan Penyantun dilakukan oleh Ketua.

Bagian Kesembilan

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 96

- (1) Ketua bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal selingkung STEBIS DARUSSALAM.

- (2) Pengendalian dan pengawasan internal STEBIS DARUSSALAM dilaksanakan oleh Satuan pengawasan Internal.
- (3) Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

Pasal 97

- (1) Pengendalian dan pengawasan internal dilakukan dengan menerapkan sistem informasi manajemen yang transparan, akuntabel, dan kredibel.
- (2) Pengendalian dan pengawasan internal keuangan STEBIS DARUSSALAM diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengendalian dan pengawasan internal pelaksanaan program, administrasi, dan aset STEBIS DARUSSALAM diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Pasal 98

- (1) Laporan hasil pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal memuat realisasi, operasional, kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan program, keuangan, barang milik negara, dan administrasi.

BAB V

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Dosen

Pasal 99

- (1) Dosen STEBIS DARUSSALAM terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil atau non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di STEBIS DARUSSALAM.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen yang bekerja paruh waktu di STEBIS DARUSSALAM yang diangkat sesuai kebutuhan.
- (4) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (5) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.

Pasal 100

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh STEBIS DARUSSALAM, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana paling rendah terakreditasi B sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) STEBIS DARUSSALAM dapat mengangkat dosen tidak tetap yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (3) ditetapkan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 101

Sertifikat pendidikan untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Ketentuan yang berkenaan dengan jenjang jabatan akademik, kewajiban, hak, dan kewenangan dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) STEBIS DARUSSALAM wajib melakukan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen.
- (2) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan profesi dosen STEBIS DARUSSALAM dilakukan melalui jabatan fungsional.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier dosen STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat dan promosi.
- (5) Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 104

- (1) Tenaga kependidikan adalah tenaga selain dosen yang menunjang kegiatan akademik di STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Tugas, hak, dan kewajiban tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Ketua dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 105

Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MAHASISWA DAN ALUMNI

Bagian Kesatu

Mahasiswa

Pasal 106

- (1) Mahasiswa STEBIS DARUSSALAM merupakan peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi yang terdapat di STEBIS DARUSSALAM;
- (2) Untuk menjadi mahasiswa seseorang harus:
 - a. memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat; dan
 - b. memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh STEBIS DARUSSALAM.
- (3) Persyaratan dan tata cara menjadi mahasiswa STEBIS DARUSSALAM diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 107

- (1) Hak mahasiswa:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan pelayanan bidang akademik sesuai minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c. memanfaatkan fasilitas STEBIS DARUSSALAM dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab pada Program Studi yang diikutinya untuk menyelesaikan studinya;
 - e. memperoleh pelayanan informasi yang berkaitan dengan Program Studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - g. memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan masyarakat;
 - i. pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, harus memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan sesuai dengan daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan;
 - j. ikut serta dalam organisasi kemahasiswaan selingkung STEBIS DARUSSALAM; dan
 - k. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.

- (2) Kewajiban mahasiswa:
- a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di STEBIS DARUSSALAM;
 - b. berperan aktif dalam menumbuhkembangkan atmosfer akademik;
 - c. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
 - d. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menghargai sesama peserta didik;
 - e. mencintai dan melestarikan lingkungan;
 - f. meningkatkan kemampuan penguasaan Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya;
 - g. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan universitas;
 - h. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - i. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
 - j. menjaga kewibawaan dan nama baik STEBIS DARUSSALAM; dan
 - k. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Pasal 108

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Etika dan Disiplin Mahasiswa yang ditetapkan dengan Peraturan Ketua melalui pertimbangan Senat.

Pasal 109

- (1) Untuk melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan bakat, pengabdian kepada masyarakat, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan selingkung STEBIS DARUSSALAM dapat dibentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat Universitas, Program Studi, Jurusan, dan Program Studi.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
- (4) Kegiatan mahasiswa meliputi bidang organisasi, pengabdian kepada masyarakat, penalaran, bakat dan minat, dan kesejahteraan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Ketua.

Bagian Kedua

Alumni

Pasal 110

- (1) Setiap alumni merupakan anggota dari Ikatan Alumni, selanjutnya disebut Ikal STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Ikal STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah perhimpunan alumni yang bertujuan untuk:
 - a. membina hubungan dengan STEBIS DARUSSALAM dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan tinggi;
 - b. membantu memberikan informasi kepada STEBIS DARUSSALAM mengenai sebaran penempatan alumni di berbagai tempat dan profesi;
 - c. Ikal STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikal STEBIS DARUSSALAM; dan
 - d. Ikal STEBIS DARUSSALAM dapat menggunakan nama dan atribut STEBIS DARUSSALAM setelah mendapat izin tertulis dari Ketua.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 111

- (1) STEBIS DARUSSALAM dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan kerja antara pihak STEBIS DARUSSALAM dengan pihak mitra, baik instansi pemerintah, institusi pendidikan, badan usaha swasta, BUMN, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat pada umumnya yang berada di dalam dan di luar negeri.
- (3) Bentuk kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. program pemindahan kredit;
 - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
 - e. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. penerbitan karya ilmiah bersama;
 - g. penyelenggaraan bersama seminar dan kegiatan ilmiah;
 - h. kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - i. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Bentuk kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama dan pengembangan bisnis;
 - b. analisis laboratorium;
 - c. jasa konsultasi; dan
 - d. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Setiap bentuk kerja sama antara STEBIS DARUSSALAM dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain harus dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Prinsip kerja sama sebagaimana pada ayat (1) bersifat kemitraan dan saling menguntungkan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Ketua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 113

- (1) Sarana dan prasarana meliputi semua fasilitas utama dan penunjang untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari pihak asing sepanjang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian nama, penetapan fungsi dan pemanfaatan sarana dan prasarana STEBIS DARUSSALAM ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua.

BAB IX

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Pasal 114

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal STEBIS DARUSSALAM merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal di STEBIS DARUSSALAM dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di STEBIS DARUSSALAM dilakukan kegiatan evaluasi, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.
- (4) Sistem penjaminan mutu STEBIS DARUSSALAM dijalankan dengan prinsip:
 - a. partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan kolejal; dan
 - b. berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Pasal 115

- (1) Pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP). LPMPP mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
- (2) Hasil pelaksanaan penjaminan mutu dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dan Ketua.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Ketua.
- (4) Pelaksanaan pengembangan pembelajaran dapat diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Layanan penulisan bahan ajar;
 - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis e-learning;
 - c. Pelatihan pekerti dan *Active learning for higher education* (ALIHE);
 - d. Pengembangan pendidikan berkarakter;
 - e. Penjaminan mutu akademik berkesinambungan dengan:
 1. Mengembangkan model dan perangkat sistem penjaminan mutu akademik dan kinerja unit-unit kerja secara berkelanjutan;
 2. Melaksanakan kegiatan pelatihan evaluasi mutu akademik internal bagi calon-calon auditor internal;
 3. Melakukan evaluasi internal terhadap mutu akademik dan kinerja pada unit-unit kerja di lingkungan STEBIS DARUSSALAM secara konsisten dan berkelanjutan; dan
 4. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian data, dokumen, dan sistem informasi terkait, serta melaksanakan urusan tata usaha LPMPP.
- (5) Proses penjaminan mutu dilaksanakan melalui tahap:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pelaksanaan;
 - c. Pengendalian; dan
 - d. Penyempurnaan.
- (6) STEBIS DARUSSALAM melaksanakan evaluasi mutu internal kinerja:
 - a. Perkuliahan;
 - b. Program studi;
 - c. Laboratorium;
 - d. Program Studi;
 - e. Lembaga dan
 - f. UPT.

Pasal 116

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu program studi dan institusi STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Akreditasi merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi, yang meliputi akreditasi universitas dan akreditasi program studi.

- (4) Ketua Program Studi/Direktur Program Pascasarjana/Ketua Jurusan/Bagian/ Koordinator Program Studi bertanggung jawab secara teknis untuk pembinaan mutu dan akreditasi program studi.

Pasal 117

Akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diakui oleh Ketua yayasan.

BAB X

BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

Pasal 118

- (1) Bentuk dan tata urutan peraturan yang berlaku di lingkungan STEBIS DARUSSALAM terdiri atas:
 - a. Surat Keputusan ; dan
 - b. Peraturan Ketua.
- (2) Peraturan Ketua sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b yang berkaitan dengan kebijakan, norma/etika, kode etik akademik harus mendapatkan pertimbangan dan/atau persetujuan senat.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penyusunan peraturanKetua ditetapkan oleh Ketua.

BAB XI

PENDANAAN DAN MEKANISME ANGGARAN

Pasal 119

- (1) Pembiayaan STEBIS DARUSSALAM dapat diperoleh dari sumber Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pihak luar negeri, dan hasil unit usaha.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) mahasiswa;
 - b. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari mahasiswa;
 - c. biaya seleksi ujian masuk STEBIS DARUSSALAM;
 - d. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi STEBIS DARUSSALAM;
 - e. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - f. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan
 - g. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pembiayaan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
 - a. hasil kerjasama yang sesuai dengan peran dan fungsi STEBIS DARUSSALAM;
 - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain.

- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk sah dan tidak mengikat.

Pasal 120

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi STEBIS DARUSSALAM, setiap tahun disusun rencana anggaran.
- (2) Rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan STEBIS DARUSSALAM dan sesuai dengankemampuan pendanaan.
- (3) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berpedoman kepada rencana kinerja STEBIS DARUSSALAM untuk mewujudkan visi, misi,dan tujuan yang telah ditetapkan.
- (4) Penyusunan rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dari unit terbawah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana anggaran diaturdengan peraturan Ketua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelola STEBIS DARUSSALAM mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 122

- (1) Perubahan statuta STEBIS DARUSSALAM dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STEBIS DARUSSALAM.
- (2) Wakil organ STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua dan pimpinan unit organisasi di bawah rektor;
 - b. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota senat;
 - c. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota satuan pengawasan; dan
 - d. ketua, sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota dewan penyantun.
- (3) Pengambilan keputusan perubahan statuta STEBIS DARUSSALAM didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (4) Perubahan statuta STEBIS DARUSSALAM yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua Yayasan untuk ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

- (1) Senat universitas dan dewan penyantun yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 tahun 2013 tentang Statuta STEBIS Darussalam masih tetap menjalankan tugas dan sampai dibentuknya organ STEBIS DARUSSALAM sesuai dengan Surat Keputusan ini.
- (2) Pembentukan organ STEBIS DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Pasal 124

- (1) Semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik sebagai pelaksanaan dari Keputusan Ketua Yayasan tentang Statuta STEBIS Darussalam masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Keputusan ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 125

Keputusan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Ogan Komering Ilira

Pada Tanggal 13 Agustus 2017

Ketua Yayasan Pendidikan Pondok

Pesantren Darussalam Tugumulyo Ogan

Komering Ilir




NURHADI HIZBULLOH, S.Pd.I.M.M.